



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kediri, 25 September 1991, agama Islam, tempat tinggal xxxxxx, dalam hal ini diwakili Luqman Aldi Perdana S.H.,M.H dan kawan, Advokat berkantor di Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024,
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Nganjuk, 14 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dahulu bertempat tinggal di xxxxxx, sekarang tinggal di Kabupaten Kediri, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 575/Pdt.G/2024/PAKdr. hari Senin tanggal 30 November 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri xxxx xxxxx pada tanggal 18 September 2017, sebagaimana tercatat pada Surat Keterangan KUA Nomor : **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon berkumpul dan tinggal sebagai suami istri yang sah di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx Prov. xxxx xxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - **ANAK 1**, yang sekarang ikut Termohon;
 - **ANAK 2**, yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa pada awal-awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia seperti layaknya keluarga – keluarga yang lain, namun sekitar awal tahun 2022 keharmonisan dan kebahagiaan tersebut sudah mulai hilang dan pudar karena mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan yang menjadi penyebab utama adalah Termohon tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Termohon berwatak keras kepala serta gampang marah dan perbedaan prinsip dalam berumah tangga;
5. Bahwa akibat dari persoalan-persoalan tersebut di atas, yang semakin lama semakin parah yang pada puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023, bahwa pada saat Pemohon bekerja diluar kota Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon melakukan praktek Prostitusi Online dengan modus Termohon menawarkan diri lewat Aplikasi Michat, bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon melakukan praktek Prostitusi Online, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah rumah dan pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang, walaupun sebenarnya dahulu dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini Pemohon merasa jika rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan pernikahannya dengan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, sehingga perceraianlah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan pada hari sidang berikutnya Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin kembali rukun dengan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didapoingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasihat agar rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr., tanggal 04 Desember 2024;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	60.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	230.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 6 halaman putusan nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)